



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

agama Islam, pekerjaan Karyawan pada

Cabang , bertempat tinggal di Dusun

, Desa Suman, Kecamatan

Kabupaten , selanjutnya disebut

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan Pemohon, keluarga Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta calon mertua anak Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2012/PA Msb, tanggal 9 Februari 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama M..., umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, status jeaka, pekerjaan pelajar SMK, bertempat tinggal di



Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____

dengan calon istrinya bernama _____,
umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, status gadis, pekerjaan pelajar
SMP, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____,
Kecamatan _____, Kabupaten _____;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah mempunyai hubungan dekat sejak enam bulan yang lalu dan telah bertunangan ;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah semakin akrab sehingga ada kekhawatiran terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, tidak ada larangan menurut ketentuan hukum Islam (munakahat) ;
5. Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai 19 tahun, tetapi sudah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan bertanggung jawab dalam keluarga, begitu juga calon istrinya tersebut sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga ;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkannya pernikahan pada bulan Maret 2012 dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan mereka ;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 2 @ 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan

Nomor 09-1/P, tanggal 7 Februari 2012 (surat penolakan terlampir);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad untuk menikah dengan calon istrinya bernama ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon yang berkaitan dengan resiko bagi anak yang menikah masih di bawah umur 19 tahun, agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan bernama

akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 3 @ 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan bahwa anak Pemohon bernama

merupakan anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan ipar Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta calon mertua anak Pemohon untuk didengar keterangannya tanpa sumpah sebagai berikut :

1. Ipar Pemohon bernama , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut ;
2. Anak Pemohon bernama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dan hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 4 bulan ;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah terjalin selama enam bulan, dan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak tiga kali ;
 - Bahwa anak Pemohon mencintai calon istrinya dan hubungannya sangat erat serta sulit untuk dipisahkan ;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun pelaksanaannya terkendala pada Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup usia untuk menikah ;

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 4 @ 13



4. Calon Mertua anak Pemohon bernama _____, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____.

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 5 @ 13



, Kabupaten _____ yang pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon dan anak Pemohon sanggup menjadi suami, sedang _____ sanggup menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- ✓ Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.09.01/PW.01/37/2012 tanggal 7 Februari 2012 (Model N9), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____ (Bukti P1) ;
- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Agustus 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 April 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.3) ;
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 738/09/XII/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.4) ;
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama _____, Nomor _____ 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II _____ tanggal 6 Februari 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 6 @ 13



(Bukti P.5) ;

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama _____, Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II _____ tanggal 22 September 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup

(Bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama ;

_____, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Masamba karena anak Pemohon masih di bawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama _____, telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama _____, dan keduanya hendak melanjutkan hubungan tersebut dalam jenjang pernikahan, namun Kantor Urusan agama setempat menolak karena tidak memenuhi usia pernikahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan melakukan pembicaraan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi terkendala dari faktor usia yang belum cukup umur sementara keduanya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 7 @ 13



halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Undang-Undang perkawinan maupun agama Islam ;

Saksi kedua :

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena hubungan semenda ;
- o Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Michah dan saksi mengenal calon istrinya bernama Tri ;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Masamba karena anak Pemohon masih di bawah umur ;
- o Bahwa anak Pemohon yang bernama telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama , dan keduanya hendak melanjutkan hubungan tersebut dalam jenjang pernikahan, namun Kantor Urusan agama setempat menolak karena tidak memenuhi usia pernikahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ;
- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan melakukan pembicaraan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi terkendala dari faktor usia yang belum cukup umur sementara keduanya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan ;
- o Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Undang-Undang perkawinan maupun agama Islam ;
- o Bahwa sebaiknya anak Pemohon dengan calon istrinya segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 8 @ 13



dapat melanggar norma-norma agama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya
yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon memohon penetapan dispensasi nikah karena
Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon
istrinya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
menolak proses administrasinya dengan alasan anak Pemohon
dan calon istrinya masih belum cukup umur untuk melakukan
pernikahan ;
- Bahwa Pemohon telah sepakat dengan keluarga calon istri untuk
melaksanakan pernikahan, dan keduanya tidak terdapat halangan
untuk menikah hanya terkendala pada faktor usia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan
alat bukti tertulis P.1 s.d P.6, dan telah mendengar keterangan ipar
Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, calon mertua anak

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 9 @ 13



Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, akan tetapi ditolak karena umurnya belum cukup, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah membuktikan Pemohon berdomisili di Dusun Mataram, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga yang berkompeten mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah membuktikan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Sunarti adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 1994 di ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperkuat keterangan para saksi telah terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 setelah diteliti telah terbukti calon istri anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 14 tahun 7 bulan ;

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 13



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ipar Pemohon, calon mertua anak Pemohon, keterangan para saksi dan pengakuan Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang akrab sekitar enam bulan lamanya, keduanya sudah saling mencintai dan sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon istrinya telah menyatakan bahwa telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya dan menyatakan pula tidak ingin apabila pernikahannya ditunda sampai anak Pemohon berumur 19 tahun dan calon istrinya berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi ia sudah mengalami mimpi basah, begitu pula dengan calon istrinya belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baliq ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam yakni telah melakukan hubungan diluar nikah sebanyak tiga kali, dan apabila tidak segera diikat dengan tali pernikahan yang sah maka akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan tersebut di atas yang menimbulkan kemafsadatan menyebabkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikontralegen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 7 tersebut di atas, dan sejalan pula kaidah ushul fihi yang berbunyi sebagai berikut ;

قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَوْلَىٰ الْأَشْيَاءِ بِالْحَقِّ أَتَمُّهَا

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 11 @ 13



Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama
Bt. M. untuk menikah dengan calon istrinya bernama
tami Rini ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul awal 1433 H**, oleh kami
.., sebagai Ketua Majelis, .., dan
.., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
.., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon ;

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 12 @ 13



KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 166.000,-
(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)		

Penetapan No. 8/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 13 @ 13